

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pembangunan secara terus-menerus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam selain itu pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan fisik bagi warga negara. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali lebih luas, mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam serta potensi-potensi yang terdapat di daerahnya sendiri untuk membantu terlaksananya pembangunan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Demi melaksanakan pembangunan tersebut maka membutuhkan suatu biaya, biaya tersebut bisa diperoleh melalui pendapatan asli daerah yang bersumber dari keuangan daerah yang juga merupakan titik keberhasilan dalam melaksanakan pemerintah daerah otonom. Otonomi daerah membuat daerah memiliki wewenang yang sangat besar dalam menata masalah rumah tangganya. Hal ini mendesak pemerintah daerah untuk lebih cermat mengenai pemungutan pajak daerah, pengalokasian penerimaan pajak daerah sehingga tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan merata sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : 1) hasil pajak daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain PAD yang sah.

PAD yang merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD merupakan akar pendapatan daerah yang secara bebas bisa dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi fasilitas dan sumber daya yang kurang memadai serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi dan menggali potensi yang menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang baru (Wokas & Kobandaha, 2016).

Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berguna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penambahan objek pajak daerah dalam penetapan tarif (Lamia et al., 2015).

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok dan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan pajak kabupaten atau kota. Dari semua macam pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah

kabupaten Lumajang pajak hiburan dan pajak restoran tentunya juga berperan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD di kabupaten Lumajang.

Pajak hiburan adalah kewajiban pajak atas pelaksanaan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan film, pertunjukan pagelaran, konteks kecantikan atau binaraga, pameran, diskotik atau karaoke, sirkus atau akrobat, permainan bilyard/golf/bowling, kendaraan bermotor atau pacuan kuda, panti pijat dan semacamnya dan pertandingan olahraga yang dinikmati dengan pemungutan bayaran. pajak hiburan yang dikenakan tidak seluruhnya ada di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. dikarenakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota dan juga kondisi kabupaten atau kota Indonesia tidak sama dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau pemerintah kota setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang nantinya menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak hiburan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. pajak hiburan menetapkan tarif paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk di kabupaten Lumajang sendiri ada beberapa hiburan yang dipungut bayaran di antaranya tontonan film (bioskop), karaoke dan ketangkasan.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa pengenaan tarif pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi 75%. Selain itu, pengenaan tarif hiburan tradisional paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa

tradisional adalah hiburan kesenian yang dipandang perlu untuk diabadikan dan dilaksanakan di tempat yang dapat didatangi oleh semua golongan masyarakat (Siahaan, 2016)

Selain pajak hiburan, komponen pajak daerah lainnya yang cukup berperan juga adalah pajak restoran. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disiapkan oleh restoran dengan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang meliputi juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan semacamnya termasuk jasa katering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam perkembangan bisnis usaha makanan seperti restoran ataupun kafe yang semakin meningkat tiap tahunnya di kabupaten Lumajang, tidak menutup kemungkinan untuk penerimaan dari sektor restoran meningkat sehingga cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam membantu pemasukan keuangan kabupaten Lumajang. Jika pemerintah daerah Lumajang bisa merealisasikan potensi pajak restoran tersebut setinggi mungkin, maka \ kenaikan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang dapat tercapai.

kabupaten Lumajang yang berbasis pada sektor pariwisata dalam perkembangannya didesak untuk menambah prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata yang secara mekanis tidak terlepas dari peningkatan dan pengembangan hiburan dan restoran sebagai penunjang dari sektor wisata. saat ini

di kabupaten Lumajang ada beberapa hiburan yang bisa dinikmati seperti bioskop, karaoke dan ketangkasan yang biasanya juga akan tersedia restoran ataupun kafe, yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan potensi pajak hiburan dan pajak restoran sehingga realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang meningkat.

Ada beberapa realisasi yang tidak mencapai target menjadi persoalan bagi peneliti untuk digunakan sebagai judul skripsi guna mencari faktor-faktor yang menyebabkan realisasi tidak melampaui target. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pajak hiburan dan pajak restoran, jenis pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat melancarkan pembangunan Daerah. Berdasarkan hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti : Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di kabupaten Lumajang.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, dan melihat luasnya persoalan ruang lingkup yang ada di dalamnya, sehingga perlu adanya batasan masalah dalam proses pembahasan agar lebih tertuju dan berfokus pada spesifik permasalahan yang sedang diteliti. Batasan masalah yang ada di penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Lumajang terutama yang bersumber dari pajak hiburan dan pajak restoran periode tahun 2015-2019

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang ?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang ?
4. Bagaimana tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang
4. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis serta bermanfaat untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

1. Bagi akademisi/peneliti diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan pendapatan asli daerah terutama konsep kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu bagi peneliti, penelitian ini diajukan sebagai syarat meraih gelar Sarjana S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang
2. Bagi pembaca diharapkan tulisan ini dapat memberikan referensi tentang ilmu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah terutama kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran.
3. Selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk peneliti yang selanjutnya sebagai acuan agar dapat melakukan penelitian dengan baik dan mendalam terutama yang berminat dalam meneliti kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.